


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan anak merupakan isu global yang melanggar hak asasi manusia dan masih umum terjadi. Praktik ini berakar dari ketidaksetaraan gender dan stigma patriarki bahwa perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Meskipun juga terjadi pada anak laki-laki, kondisi ini seringkali memberikan dampak yang tidak proporsional kepada anak perempuan. Asia Selatan merupakan wilayah yang menduduki peringkat ke-3 setelah Afrika Timur dan Barat sebagai penyumbang pernikahan anak tertinggi. Dimana tercatat sebanyak 290 juta pengantin anak dengan prevalensi sebanyak 45% dari total global (UNICEF, 2023).




Gambar 1.1 Diagram tingkat pernikahan anak di Asia Selatan tahun 2021-2022

Sumber: Grafik diolah oleh penulis dari (UNICEF, 2023).

Diagram di atas menunjukkan grafik dari basis data global UNICEF tahun berdasarkan *Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)*, dan *Demographic and Health Survey (DHS)* mengenai tingkat pernikahan anak yang terjadi di Asia Selatan yang diperbarui tahun 2021-2022. Tingkat pernikahan tertinggi terjadi di

Banglades dengan prevalensi sebanyak 51%, disusul oleh Nepal (35%), Afghanistan (29%), Bhutan (26%), serta India (23%). Banglades menjadi penyumbang kasus pernikahan anak yang cukup besar bukan hanya di Asia Selatan namun juga tingkat global, terutama karena proporsinya yang tinggi dan populasi yang padat. Di antara negara-negara di kawasan ini, Banglades tercatat sebagai penyumbang terbesar praktik pernikahan anak dan masih konsisten hingga saat ini.

Di Banglades pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan, dengan sebanyak 53,8% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, sementara sebanyak 44% terjadi di daerah perkotaan. Di bawah ini merupakan data tingkat praktik tertinggi secara regional di Banglades. Dimana persentase tertinggi terjadi di Rajshahi dengan persentase sebanyak (63,7%), diikuti oleh Rangpur (57,7%), Barishal (56%), Khulna (55,5%), dan Sylhet (31%).



Gambar 1.2 Diagram tingkat pernikahan per-wilayah Banglades
Sumber: Diagram lingkaran diolah oleh penulis dari (UNICEF, 2019)

Tingkat pernikahan anak yang terjadi di Rajshahi mencapai 6,29% yakni sekitar 6.500 siswi di SMA Rajshahi dinikahkan selama 18 bulan terakhir ketika sekolah ditutup pada masa pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan tingkat kematian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan angka terjadinya pernikahan anak (Abdullah, 2025).

Anak perempuan di negara ini sering menghadapi tekanan ekonomi, norma sosial, serta keterbatasan akses pendidikan yang mendorong keluarga untuk menikahkan mereka pada usia yang sangat dini. Kondisi tersebut menjadikan Banglades sebagai salah satu fokus utama dalam upaya global penghapusan pernikahan anak, sekaligus memperlihatkan betapa dibutuhkannya reformasi kebijakan nasional untuk melindungi anak perempuan dari praktik berbahaya ini. Praktik ini didorong oleh beberapa faktor, dimana kemiskinan menjadi isu paling utama di Banglades. Terdapat sebanyak 64% perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan anak perempuan seringkali dianggap sebagai beban keuangan sehingga mereka dinikahkan agar meringankan beban ekonomi keluarga.


Rendahnya tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap angka perkawinan anak. Hal ini dikarenakan pernikahan anak menghambat dan merampas hak anak perempuan untuk menempuh pendidikan karena banyaknya anak putus sekolah setelah menikah. Berdasarkan laporan *Indicator Cluster Survey, Bangladesh 2021* yang dilakukan oleh UNICEF bersama *Bangladesh Bureau of Statistics* (BBS) menemukan bahwa faktor lain yang menjadi pendorong praktik ini adalah adanya keyakinan masyarakat bahwa mereka merasa

sudah mendapatkan calon suami yang dianggap cocok dan ideal bagi anak perempuan mereka, sehingga pernikahan dipercepat meski usia anak belum matang. Hal ini menjadi faktor terbesar terjadinya pernikahan dini yakni sebanyak 81,2%. Selain itu, sebanyak 23,6% perempuan menyebutkan bahwa norma sosial yang sudah mengakar turut mendorong terjadinya pernikahan anak. Penutupan sekolah akibat COVID-19 juga berkontribusi sebagai faktor lain meskipun dalam persentase yang lebih kecil (5,1%) (UNICEF & Bangladesh Bureau of Statistics, 2022).

Beragam faktor ini menunjukkan bahwa Banglades memerlukan tindak lanjut dan komitmen yang jelas pada tingkat nasional maupun internasional. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, pemerintah telah mengembangkan kerangka hukum domestik seperti *National Women Development Policy* 2011, *National Children Policy* 2011, *Children Act* 2013, dan *Child Marriage Restraint Act* 2017 yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap hak anak dan perempuan. Pemerintah Banglades juga menjadi pihak dari berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Selain itu, Banglades juga menyatakan komitmennya dalam *Beijing Declaration and Platform for Action*, untuk menghapus praktik-praktik sosial yang merugikan perempuan dan anak, termasuk pernikahan dini (UNICEF, 2020).

Situasi Banglades menjadi semakin kompleks akibat pandemi COVID-19, hal ini memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. UNICEF bersama UNFPA mencatat bahwa pandemi memicu lonjakan pernikahan anak di

Banglades. Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga berjalan lambat, sehingga anak perempuan berada dalam kondisi yang semakin rentan terhadap praktik pernikahan anak dan eksploitasi. Hal ini menjadikan Banglades berada dalam fase krisis diperparah oleh tingkat kesenjangan gender dan perlemahan di berbagai kebijakan perlindungan anak yang sebelumnya telah diupayakan.



Gambar 1.3 Tren penurunan anak di Banglades tahun 2020-2025

Sumber: (UNICEF, 2025).

Namun, tingkat pernikahan anak di Banglades menunjukkan dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2021 terlihat adanya peningkatan angka pernikahan anak dimana sekitar 54% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini kemudian meningkat menjadi sekitar 55% pada 2022 akibat dampak sosial ekonomi pandemi. Setelah pandemi mereda dan berbagai program advokasi serta intervensi kebijakan kembali berjalan, angka tersebut mulai menurun sekitar 1% setiap tahun hingga mencapai sekitar 50,5% pada 2025. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap, meskipun pernikahan anak masih memengaruhi sekitar satu dari dua anak perempuan di Banglades.

Dalam konteks ini, berbagai aktor advokasi, termasuk jaringan *Girls Not Brides* Banglades, berupaya memperkuat upaya pencegahan melalui strategi kemitraan, kampanye kesadaran, dan advokasi kebijakan. GNB merupakan jaringan advokasi transnasional yang terorganisasi dan berfokus pada isu pencegahan dan penurunan angka pernikahan anak. Jaringan ini menghimpun berbagai organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat sipil, serta aktor non-negara di berbagai wilayah dunia yang memiliki kesadaran terhadap isu pernikahan anak sebagai hak asasi manusia. Secara historis, GNB berawal dari sebuah gerakan sosial global yang dibentuk pada September 2011 oleh The Elders (TLDS), sebuah kelompok pemimpin global independen berbasis di Britania Raya. Pada fase awal pembentukannya, GNB muncul sebagai respon terhadap tingginya angka pernikahan anak di berbagai negara.

Namun, seiring dengan perkembangan waktu GNB mengalami proses institusionalisasi yang menjadikannya aktor non-negara yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya struktur organisasi, sekretariat global, serta sistem keanggotaan yang tersebar di berbagai negara. Pada tingkat global, GNB berfungsi sebagai koordinator jaringan, penghubung antar aktor lintas negara, serta penyedia kerangka advokasi bersama. Sementara itu, di lingkup yang lebih kecil, GNB lokal hadir dengan menjalankan advokasi secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya setempat. GNB beranggotakan lebih dari 1.400 organisasi masyarakat sipil dari hampir 100 negara.

Anggota jaringan ini berbasis di seluruh Afrika, Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Mereka melancarkan misi melalui kolaborasi tingkat nasional, koalisi, dan partisipasi kampanye advokasi kolektif guna mewujudkan komitmen global. Selain itu, memastikan anak perempuan di seluruh dunia agar tetap mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang mereka impikan. Pola ini menunjukkan bahwa GNB tidak beroperasi sebagai organisasi tunggal yang menjalankan program secara langsung di semua negara, melainkan sebagai jaringan yang menghubungkan aktor global dan domestik dalam satu agenda advokasi normatif. Dengan kapasitas struktural tersebut, GNB dapat dipahami sebagai aktor dalam kerangka *Transnational Advocacy Networks* (TAN).

GNB menjadi organisasi penting dalam upaya penghapusan pernikahan anak khususnya di wilayah Asia Selatan. Dalam memaksimalkan upaya advokasinya, Banglades membentuk aliansi untuk mengakhiri pernikahan anak melalui GNB Banglades pada september 2013. Aliansi ini kemudian menjadi kemitraan nasional resmi GNB pada Juli 2014 dengan 25 anggota mulai dari organisasi berskala kecil hingga kantor perwakilan LSM internasional yang lebih besar. Adapun salah satu keterlibatan GNB Banglades adalah meningkatkan akuntabilitas negara melalui peninjauan implementasi undang undang *Child Marriage Restraint Act 2017*. GNB Banglades mulai mengintensifkan advokasinya pada periode 2021-2025, sebagai bentuk upaya pencegahan, mengingat semakin tingginya prevalensi pernikahan anak yang terjadi akibat dampak struktural dari COVID-19.

Pada kasus yang terjadi di Afghanistan, terdapat banyak dampak yang ditimbulkan oleh pemerintahan Taliban terhadap wanita dan anak perempuan, seperti terhalangnya pendidikan, pekerjaan, dan tingginya resiko pernikahan anak. Dalam *Joint Written Statement to the UN Human Rights Council* (HRC) pada sesi ke-53, GNB secara aktif menyoroti situasi darurat yang dihadapi oleh anak perempuan di bawah pemerintahan Taliban. Hal ini mendorong GNB untuk mengarahkan upaya pencegahan perkawinan anak ke konteks Afghanistan melalui advokasi internasional. GNB menegaskan secara khusus bahwa kebijakan diskriminatif pemerintahan Taliban terutama dalam pembatasan hak perempuan dan pelarangan akses pendidikan bagi anak perempuan menjadi faktor utama meningkatnya praktik pernikahan anak di Afghanistan.

Melalui dokumen ini, GNB mendesak komunitas internasional dan negara-negara anggota PBB untuk mengambil langkah pencegahan yang berfokus pada perlindungan anak perempuan Afghanistan, termasuk penguatan peran organisasi perempuan dan komunitas lokal, peningkatan dukungan kemanusiaan, serta penempatan isu hak perempuan dan anak perempuan sebagai fokus utama dalam setiap keterlibatan politik dengan otoritas *de facto* Afghanistan. Ilustrasi ini digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai pola advokasi transnasional GNB di kawasan Asia Selatan, sebelum analisis difokuskan secara lebih mendalam pada konteks Banglades. Dengan demikian, jaringan ini berperan penting dalam membangun tekanan normatif dan politik di tingkat global guna mencegah semakin meluasnya praktik perkawinan anak (United Nations, 2023).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai informasi tambahan dan panduan penulis selama penelitian berlangsung untuk menemukan *gap* atau celah dalam penelitian baru. Tulisan pertama membahas mengenai upaya dan peran organisasi transnasional dalam isu penghapusan pernikahan anak di Asia Selatan. Tulisan pertama berjudul “Upaya Kampanye *Save The Children* dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak di Bangladesh” yang ditulis oleh (Maharani & Hapsari, 2024). Jurnal ini menjelaskan isu pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2020-2023 yang disebabkan oleh beberapa faktor akibat dampak pandemi. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, peran *Save The Children* sangat dibutuhkan melalui penekanan partisipasi kampanye baik dari sosial media maupun secara langsung. Tulisan kedua ditulis oleh (Jiwami, 2023) dengan judul “Kerjasama UNICEF-UNFPA dalam Mencegah Perkawinan Anak di India Tahun 2016-2019” menjelaskan kerjasama program global, UNICEF-UNFPA mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan dalam menghapus pernikahan anak di India. Hal ini memberikan dampak positif yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya anak dan orang tua mengenai kesadaran kesehatan mental dan reproduksi, serta dampak negatif dari praktik pernikahan anak itu sendiri.

Kelompok tulisan kedua berisi tulisan-tulisan yang membahas mengenai analisis teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN) terhadap masalah global. Tulisan pertama berjudul “*Is Indonesia Secure for All Children?* Advokasi Transnasional oleh PLAN International menangani Isu Hak Asasi atas Perlindungan dari Perkawinan Anak” membahas peran TAN melalui program *Yes*

I Do dalam mendorong perubahan kebijakan dan norma sosial terkait pernikahan anak (Putri & Anggraheni, 2023). Tulisan kedua berjudul “Strategi Gerakan #NiUnaMenos sebagai Jaringan Advokasi Transnasional dalam Menangani Isu *Femicide* di Kawasan Amerika Latin” membahas mengenai gerakan #NiUnaMenos menggunakan konsep TAN dengan memanfaatkan media sosial dan website untuk menyebarkan informasi dan memobilisasi masyarakat. Strategi TAN juga terlihat melalui simbolisme aksi, tagar yang berbeda, serta keterlibatan publik figur untuk membangun narasi kolektif dan kesadaran publik (Farisin, 2024).

Penelitian mengenai penghapusan pernikahan anak memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada aktor lain seperti *Save The Children*, UNICEF–UNFPA, dan *Plan International*. Belum ada studi yang secara komprehensif menelaah strategi GNB sebagai aktor TAN dalam mendorong penghapusan pernikahan anak, khususnya dengan menggunakan kerangka empat dimensi TAN dan memperhatikan konteks pasca-pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki celah penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi, peran, serta efektivitas GNB sebagai jaringan advokasi transnasional dalam mendorong reformasi kebijakan penghapusan pernikahan anak di Bangladesh pada periode 2021-2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana upaya advokasi *Girls Not Brides* dalam penurunan angka pernikahan anak di Bangladesh tahun 2021-2025?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini secara khusus disusun untuk menganalisis peran *Girls not Brides* sebagai aktor transnasional dalam advokasi penurunan angka pernikahan anak di Banglades tahun 2021-2025.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Konsep *Child Marriage*

Judith Bruce memandang *child marriage* sebagai mekanisme sosial yang menempatkan anak perempuan pada posisi rentan akibat ketidaksetaraan gender, norma keluarga, dan keterbatasan kesempatan hidup (Bruce, 1995). Dalam kerangka Bruce, pernikahan anak tidak hanya dipandang sebagai praktik budaya, namun juga bentuk kontrol sosial terhadap seksualitas, mobilitas, dan peran sosial anak perempuan. Bruce menekankan bahwa anak perempuan sering dianggap sebagai pihak yang harus “dilindungi” melalui pernikahan dini, dimana hal ini sering dijadikan strategi keluarga untuk mengelola risiko ekonomi, sosial, dan kehormatan,

sehingga membuat pernikahan anak menjadi praktik yang berfungsi mempertahankan struktur patriarki (Bruce, 2003). Pernikahan anak memiliki akar penyebab yang saling berkaitan, dengan kesamaan utama berupa ketidaksetaraan gender dan norma sosial yang membatasi posisi anak perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam banyak konteks, pernikahan anak mencerminkan anggapan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki, sehingga kesempatan mereka untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan keputusan reproduksi menjadi sangat terbatas (Greene, 1999). Meskipun anak laki-laki juga terdampak, perempuan jauh lebih rentan karena mereka dinikahkan lebih dini, memiliki mobilitas sosial lebih rendah, serta menanggung konsekuensi biologis dan sosial yang lebih besar.

Anju Malhotra memperkuat kerangka ini dengan menunjukkan bahwa pernikahan anak merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kemiskinan, norma sosial, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan dasar (Malhotra et al., 2011). Malhotra menegaskan bahwa semakin rendah status sosial ekonomi suatu keluarga, semakin tinggi kemungkinan pernikahan anak dijadikan strategi untuk bertahan hidup. Kemiskinan tidak hanya mendorong keluarga menikahkan anak perempuan lebih cepat, tetapi juga mencegah mereka untuk membangun kapasitas diri dan keluar dari siklus kemiskinan yang berkelanjutan. UNICEF juga menempatkan pernikahan anak sebagai fenomena global yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat, budaya, dan negara. Dalam laporannya, UNICEF menegaskan

bahwa *child marriage* adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensi bagi kesehatan seksual, fisik, mental, dan reproduksi anak perempuan (UNICEF, 2018). Hal ini ditegaskan oleh (Nour, 2009) bahwa pernikahan anak memperburuk risiko kesehatan reproduksi, ditandai dengan kehamilan remaja, komplikasi persalinan, hingga meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas ibu. Dampak tersebut diperparah dengan minimnya akses informasi dan layanan kesehatan bagi anak perempuan, serta ketidakmampuan mereka menegosiasikan hubungan seksual atau penggunaan kontrasepsi akibat ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga.

1.4.2 *Transnational Advocacy Network (TAN)*

TAN menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink merupakan jaringan aktor lintas negara yang bekerja bersama untuk memperjuangkan isu-isu berbasis nilai dan prinsip tertentu, terutama di sektor seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, perempuan, kesehatan, dan masyarakat adat. Jaringan ini terdiri dari berbagai aktor, diantaranya organisasi non-pemerintah (NGO) internasional dan domestik, gerakan sosial lokal, media, kelompok agama, akademisi, serta bagian tertentu dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional. (Keck & Sikkink, 1998) menjelaskan bahwa kekuatan utama dari jaringan ini terletak pada pertukaran informasi yang padat, terstruktur, dan bersifat horizontal, yang memungkinkan aktor-aktor tersebut mempengaruhi perubahan kebijakan, wacana publik, dan bahkan perilaku negara. Keck dan Sikkink

menekankan bahwa jaringan advokasi transnasional tidak hanya berupaya mengubah kebijakan, tetapi juga berusaha mengubah bagaimana isu dipahami, termasuk bagaimana masyarakat global memaknai identitas, kepentingan, dan norma yang berlaku dalam sistem internasional.

Keck dan Sikkink menjelaskan aktivitas dalam jaringan ini menggunakan empat strategi politik untuk membangun legitimasi publik, mendorong solidaritas internasional, dan menciptakan tekanan politik yang bersifat lintas batas negara. Dimensi tersebut terdiri dari:

1.4.2.1 Information Politics

Merupakan dasar dalam TAN melalui produksi dan penyebaran informasi strategis berupa laporan, data, dan kesaksian korban untuk membuka penyangkalan negara serta memperkuat legitimasi isu. Dimensi ini dapat dengan mengumpulkan data lapangan, menyusun laporan tematik atau *shadow reports*, dan mendistribusikannya kepada media, lembaga internasional, dan pembuat kebijakan untuk membangun legitimasi isu. Melalui proses tersebut, informasi yang dihasilkan jaringan advokasi dapat masuk ke dalam diskursus aktor internasional dan berkontribusi dalam membentuk perhatian publik serta agenda kebijakan.

1.4.2.2 Symbolic Politics

Symbolic politics menurut Sikkink menggunakan simbol, narasi, slogan, atau peristiwa tertentu guna menyederhanakan isu yang kompleks agar mudah dipahami dan membangun empati

publik maupun pembuat kebijakan. Implementasi strategi ini dilakukan dengan memilih simbol yang mudah dikenali dan memiliki makna moral yang kuat. Sehingga isu yang diadvokasikan dapat memperoleh perhatian yang lebih luas dalam diskursus publik dan media serta mendorong dukungan normatif terhadap tuntutan jaringan advokasi.

1.4.2.3 Leverage Politics

Leverage politics merujuk pada strategi jaringan advokasi transnasional dalam memanfaatkan aktor yang memiliki kekuatan material maupun moral, seperti negara berpengaruh, lembaga donor, atau organisasi internasional untuk memberikan tekanan kepada negara target ketika saluran advokasi domestik tidak berjalan dengan efektif. Strategi ini diimplementasikan melalui pembentukan aliansi strategis dan mobilisasi dukungan internasional, sehingga tekanan eksternal tersebut dapat masuk ke dalam proses pengambilan kebijakan dan mempengaruhi sikap serta respons pemerintah terhadap tuntutan jaringan advokasi.


1.4.2.4 Accountability Politics

Berfungsi menagih konsistensi pemerintah terhadap komitmen formalnya dengan menunjukkan kesenjangan antara janji dan implementasi, sehingga memunculkan tekanan moral dan reputasional agar kebijakan diperbaiki. Melalui proses ini, ketidaksesuaian antara komitmen dan praktik nyata dapat menjadi

dasar bagi tekanan moral dan reputasional, yang pada gilirannya mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan transparansi, atau memperkuat perlindungan hak.

Menurut Keck dan Sikkink salah satu dinamika penting dalam teori ini adalah pola *boomerang*, yaitu kondisi ketika kelompok masyarakat domestik yang mengalami penutupan akses partisipasi dalam negerinya mencari dukungan internasional untuk memberikan tekanan kembali kepada negara mereka sendiri. Pola ini banyak terjadi dalam isu pelanggaran HAM dan lingkungan hidup, dan terbukti efektif dalam membuka kembali ruang politik yang sebelumnya tertutup. Dalam konteks tersebut, jaringan advokasi transnasional menjadi saluran yang memungkinkan kelompok rentan memperoleh dukungan moral, sumber daya, dan legitimasi internasional. TAN memainkan peran penting dalam perubahan kebijakan dan tata kelola global karena mampu menciptakan agenda publik, membangun narasi baru tentang keadilan dan hak, serta mendorong pemerintah maupun lembaga internasional untuk memenuhi komitmen yang telah mereka nyatakan. Oleh karena itu, Keck dan Sikkink melihat jaringan advokasi transnasional sebagai aktor kunci dalam perubahan norma internasional dan integrasi sosial-politik lintas negara, sekaligus sebagai bagian dari transformasi praktik kedaulatan modern yang semakin terbuka dalam tekanan moral global (Keck & Sikkink, 1998).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.4. Sintesa Pemikiran

Sumber : Elaborasi Penulis

Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan sebuah sintesa pemikiran sebagaimana tergambar dalam bagan di atas. Pernikahan anak merupakan permasalahan global yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan norma patriarki, sehingga diperlukan intervensi oleh aktor transnasional untuk mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional. Dalam konteks tersebut, kerangka *Transnational Advocacy Network* (TAN) digunakan untuk menjalankan advokasi penghapusan pernikahan anak di Banglades. Strategi advokasi TAN menjadi pendekatan utama melalui empat dimensi, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Dengan demikian, bagan tersebut menggambarkan keterhubungan antara akar permasalahan struktural, peran TAN, serta mekanisme advokasi transnasional.

1.6 Argumen Utama

Penelitian ini berargumen bahwa *Girls Not Brides* (GNB) berperan sebagai aktor advokasi penurunan angka pernikahan anak di Bangladesh pada periode 2021-2024 melalui kerangka *Transnational Advocacy Network* (TAN). GNB menjalankan advokasinya melalui empat strategi utama dalam TAN. Pertama *Information Politics* yang dilakukan dengan mendiseminasikan data, laporan kebijakan, serta kajian berbasis bukti mengenai prevalensi dan dampak pernikahan anak, termasuk temuan peningkatan praktik pasca pandemi COVID-19. GNB menerbitkan laporan singkat *COVID-19 and Child Marriage: A Year On* pada 2021, dan *Girls Not Brides Impact Report 2022* dengan menyajikan wawasan, rekomendasi, dan sumber daya untuk menanggapi kebutuhan anak perempuan selama dan setelah pandemi dengan fokus pernikahan anak. Kedua, *Symbolic Politics* yaitu dengan membingkai pernikahan anak sebagai pelanggaran hak anak dan perempuan melalui kampanye publik menggunakan logo, figur anak perempuan sebagai simbol isu, serta slogan seperti “*No Girl Should Be Married Before 18*” sebagai narasi simbolik mereka.

Dalam konteks GNB, *Boomerang Pattern* tercermin ketika upaya pengurangan pernikahan anak di tingkat nasional tidak berhasil sepenuhnya. Jaringan advokasi lokal kemudian memanfaatkan jejaring global GNB untuk memperoleh dukungan. Hal ini sejalan dengan dimensi *Leverage Politics* dengan memanfaatkan dukungan aktor berpengaruh, seperti UNICEF, UNFPA, donor global, aliansi LSM internasional seperti Save The Children dan Plan International, serta Forum global untuk menyampaikan *Joint Written Statement*

seperti forum UN Human Rights Council. Sementara itu, *Accountability Politics* dijalankan dengan menagih implementasi komitmen negara untuk mengatasi pernikahan anak di Banglades, khususnya terkait CMRA 2017 dan National Plan of Action (NPA), melalui kolaborasi dengan organisasi lokal termasuk Plan International Bangladesh, Save The Children, dan BRAC. Dengan demikian, perubahan kebijakan di Bangladesh dapat dipahami sebagai hasil advokasi transnasional GNB yang terkoordinasi, bukan semata-mata dinamika domestik.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam dan komprehensif, dengan fokus pada apa yang terjadi tanpa memanipulasi variabel. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat memaparkan hubungan antar aspek yang mempengaruhi fenomena serta mengidentifikasi pola, tren, atau karakteristik yang ada (Creswell, 2017). Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran *Girls Not Brides* sebagai aktor transnasional dalam mendorong penguatan regulasi penghapusan pernikahan anak di Bangladesh pada periode 2021-2025 dan memaparkan bagaimana GNB melakukan advokasi dalam penghapusan pernikahan anak ke tingkat nasional, menjelaskan pengaruh GNB terhadap implementasi *National Plan of Action to End Child Marriage*.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mencakup advokasi GNB di Banglades dengan jangkauan waktu tahun 2021-2025. Tahun 2021 digunakan sebagai titik awal untuk menunjukkan kondisi awal isu peningkatan isu pernikahan anak akibat dampak pandemi, sekaligus sebagai *baseline* sebelum penguatan advokasi dilakukan. Selanjutnya, periode 2022-2025 merepresentasikan fase implementasi strategi advokasi secara lebih terstruktur melalui penguatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil nasional, keterlibatan dalam dialog kebijakan, serta dukungan terhadap implementasi kerangka hukum pencegahan perkawinan anak. Periode tersebut juga beririsan dengan pembaruan arah strategis organisasi melalui *Partnership Strategy 2022-2025*, yang menjadi bagian dari konteks perkembangan peran GNB dalam memperkuat advokasi kebijakan dan jejaring kemitraan di tingkat nasional. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dinamika dan intensifikasi peran GNB dalam proses advokasi di Banglades selama 2021-2025.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat sekunder. Teknik pengumpulan ini memanfaatkan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang digunakan peneliti diperoleh melalui studi pustaka, dengan memanfaatkan literatur dalam bentuk jurnal akademik, buku, artikel, dokumen kebijakan pemerintah Bangladesh, laporan organisasi

internasional, publikasi resmi *Girls Not Brides*, serta literatur lain yang berkaitan dengan isu pernikahan anak dan advokasi transnasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara sistematis peran GNB dalam mendorong penguatan regulasi penghapusan pernikahan anak di Bangladesh selama periode 2021-2024 (Sugiyono, 2013).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang dikembangkan dengan menyusun rangkaian informasi sehingga terbentuk pola atau tema yang kemudian merumuskan temuan penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan dengan memeriksa informasi tertulis dari berbagai sumber sekunder melalui tiga tahapan dalam teknik ini, yaitu eliminasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sandu & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini, penulis menyeleksi data dari dokumen kebijakan pemerintah Bangladesh, laporan *Girls Not Brides*, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik terkait pernikahan anak, yang kemudian dianalisis untuk menilai peran GNB dalam mendorong penguatan regulasi penghapusan pernikahan anak di Bangladesh selama periode 2021-2024.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 bab yang disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian. Sistematika ini terdiri dari:

BAB I

Bab ini memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori/konsep, sintesis pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian.

BAB II

Bab ini menguraikan strategi advokasi GNB melalui *information politics* dan *symbolic politics* dalam kerangka TAN, yang menekankan produksi data, kampanye isu, serta pembingkai narasi publik untuk memperkuat kesadaran bahwa pernikahan anak merupakan pelanggaran hak anak pada tahun 2021-2025.

BAB III

Bab ini menyajikan analisis menggunakan dua dimensi lanjutan TAN, yaitu *leverage politics* dan *accountability politics* melalui kolaborasi GNB dengan aktor lokal selama fase implementasi di Bangladesh tahun 2021-2025.

BAB IV

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, rekomendasi bagi pemangku kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan pihak terkait, serta saran untuk penelitian selanjutnya.